

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Hajimena

1. Sejarah Desa

Secara etimologis Hajimena berasal dari kata Aji dan Mena yang merupakan bahasa Lampung, yang jika diartikan bermakna penduduk yang bermukim di wilayah ini pertama kali (terlebih dahulu dibanding pendatang lainnya). Penduduk yang dimaksud adalah suku Buay Sebiay yang awal mulanya dari daerah Pagaruyung.

Pada abad ke-17, nenek moyang masyarakat Hajimena ini melakukan migrasi kembali ke daerah Lampung Tengah, tepatnya di kampung Gunung Haji, dan tidak lama kemudian mereka pindah kembali ke daerah Tegineneng yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Pesawaran, tepatnya di kampung Rulung Helok yang dibuktikan dengan bukti sejarah berupa tempat pemandian para leluhur masyarakat Hajimena yang disebut Way Hilian. Sampai akhirnya masyarakat Hajimena menempati wilayah sekarang pada abad ke-18 dikarenakan penyusuran mereka ke hulu sungai menyusuri Way Kandis.

Suku Buay Sebiay sebagai penduduk asli desa Hajimena pada awalnya terdiri dari enam punyimbang (kerabat/saudara), yaitu: Minak Bandra, Batin Dulu, Minak Raja Niti, Suttan Ratu, Pesiwa Batin dan Raja Usuh.

Sejak tahun 1862 kampung Hajimena telah memiliki kepala kampung yaitu Hambung Purba, hal ini dibuktikan dengan sebuah peninggalan

sejarah berupa stempel kuningan yang bertuliskan *Kampung Ajimena tahun 1862* dengan tulisan aksara Lampung. Sejak tahun 1979 kepala kampung berubah menjadi kepala desa.¹

2. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Desa Hajimena termasuk salah satu wilayah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan jarak kurang lebih 50 km dari ibu kota Kabupaten Lampung Selatan dan 20 km dengan Ibu Kota Provinsi Lampung. Desa Hajimena terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut dengan bentang wilayah dari datar hingga berbukit. Desa Hajimena terdiri atas 7 dusun, yakni: Dusun I Induk Kampung, Dusun II Way Layap, Dusun III Sinar Jati, Dusun IV Bataranila, Dusun V Perum Polri, Dusun VI Puri Sejahtera, Dusun VII Sidorejo.

Adapun batas-batas wilayah Desa Hajimena adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Pemanggilan
- b. Sebelah Barat : Desa Rajabasa, Bandar Lampung
- c. Sebelah Selatan : Desa Kurungan Nyawa, Pesawaran
- d. Sebelah Timur : Desa Sidosari

3. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Kecamatan Hajimena adalah 14.884 jiwa, dengan komposisi menurut jenis kelamin yakni: 7.507 jiwa laki-laki dan 7.377 jiwa perempuan. Kepala

¹ Data Dasar Profil Desa Hajimena Tahun 2010

keluarga di desa Hajimena berjumlah 3.814 kepala keluarga. Adapun untuk komposisi penduduk di Desa Hajimena adalah sebagai berikut:

- a. Komposisi penduduk menurut kelompok umur:

Tabel 1.1:
Komposisi Penduduk Desa Hajimena Menurut Kelompok Umur

	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	989	711	1700
2.	5-9	880	702	1582
3.	10-14	921	793	1714
4.	15-19	1205	1351	2556
5.	20-24	1305	1455	2760
6.	25-50	1200	1300	2500
7.	50 ke atas	1007	1065	2072
Jumlah		7.507	7.377	14.884

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2010

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa di Desa Hajimena penduduk yang tergolong usia produktif berjumlah 7.816 orang yang terdiri dari 3.710 orang laki-laki, dan 4.106 orang perempuan. Sedangkan penduduk yang berusia Non-produktif berjumlah 7.068 orang, yang terdiri dari 3.797 orang laki-laki dan 3.271 orang Perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk non-produktif. Berbeda dengan kelompok umur usia produktif, jumlah perempuan lebih besar bila di bandingkan dengan jumlah laki-laki, sedangkan pada kelompok umur

usia Non-produktif jumlah laki-laki lebih besar bila di bandingkan dengan jumlah perempuan.

b. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian:

Tabel 1.2:
Komposisi Penduduk Desa Hajimena Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	153
2	PNS	147
3	POLRI	25
4	TNI	15
5	Pedagang	77
6	Buruh Tani	103
7	Buruh perusahaan	91
8	Buruh bangunan	118
9	Sopir	13
10	Tukang ojek	50
11	Pensiunan	130
12	Peternak	12
13	Dokter	4
14	Bidan	6
15	Wiraswata	938
Jumlah		

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2010

c. Komposisi penduduk menurut pendidikan:

Tabel 1.3:
Komposisi Penduduk Desa Hajimena Murut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/ sederajat	1170
2	Masih SD/ sederajat	1992

3	Tamat SLTP/ sederajat	1205
4	Masih SLTP/ sederajat	1549
5	Tamat SLTA/ sederajat	2380
6	Masih SLTA/ sederajat	2089
7	Tamat PT/ akademis	1009
8	Masih di PT/ akademis	1123
9	Buta huruf	576
10	Belum sekolah	992
11	PAUD / TK	808
Jumlah		14.884

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Hajimena tamat sekolah dasar/ sederajat sebanyak 1170 orang dan 1992 orang masih Sekolah Dasar. Selanjutnya, penduduk Desa Hajimena yang menempuh pendidikan SLTP sebanyak 1205 orang dan masih duduk dibangku SLTP yaitu sebanyak 1549 orang. Mayoritas penduduk Desa Hajimena adalah berpendidikan menengah keatas yaitu sebanyak 2380 tamatan SLTA dan 2089 masih duduk dibangku SLTA. Kemudian Untuk lulusan perguruan tinggi sebanyak 1009 orang dan 1123 orang masih duduk di perguruan tinggi. Sedangkan yang menunjukan buta huruf sebanyak 567 orang, belum sekolah menunjukan sebanyak 992 orang dan yang masih PAUD atau TK sebanyak 808 orang. Keadaan ini menunjukan mayoritas penduduk Desa Hajimena adalah lulusan SLTA.

4. Sarana dan Prasarana Pelayanan Fisik

a. Sarana Transportasi

Sebagian besar lalu lintas di desa Hajimena melalui darat, dengan jenis permukaan jalan yang terluas adalah aspal/beton. Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk di Desa Hajimena yaitu jenis angkutan yang terdapat seperti becak yang berada di sekitar bundaran Hajimena. Kemudian terdapat ojek sepeda motor di setiap jalan kecil dan di sekitar bundaran Hajimena dan kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat dan roda dua.

b. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Hajimena yakni: 5 taman kanak-kanak swasta (TK-Alazar, TK ar-rasyid, TK amanah, TK Harapan Jaya, TK-Aisyiyah), 2 SD Negeri yaitu SDN 1 Hajimena dan SDN 2 Hajimena, 1 SMP negeri yaitu SMPN 3 Natar, dan terdapat 2 akademi/perguruan tinggi yaitu Politeknik Negeri Lampung dan Poltekkes.

c. Sarana Peribadatan

Bagi penduduk yang beragama Islam, di desa Hajimena terdapat 22 masjid yang tersebar secara merata di seluruh wilayah desa, selain masjid juga terdapat 10 mushola guna menunjang aktifitas peribadatan penduduk yang beragama Islam. Sedangkan bagi penduduk yang beragama Kristen, terhadap satu buah gereja guna menunjang aktifitas peribadatan penduduk yang beragama Kristen.

B. Pekerja Bangunan di Desa Hajimena

Pekerja bangunan di Desa Hajimena merupakan salah satu profesi dengan jumlah pekerja yang terbilang besar, yakni berjumlah 118 pekerja. Pekerjaan yang dilakukan pekerja bangunan diantaranya membangun dan atau memperbaiki rumah, toko, rumah toko, dan bangunan-bangunan lain yang ukurannya tidak terlalu besar.

Para pekerja bangunan ini bekerja dari hari Senin hingga Sabtu, dengan jam kerja setiap harinya dari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Meski hari kerja pekerja bangunan ini dari Senin hingga Sabtu, namun tidak selalu mereka bekerja selama 6 hari dalam seminggu, hal ini disebabkan karena lamanya hari kerja mereka ditentukan oleh lamanya penyelesaian pekerjaan yang mereka lakukan. Bila pekerjaan yang mereka lakukan membutuhkan waktu hingga hitungan bulan, seperti membangun rumah, maka mereka setiap minggunya dapat bekerja dalam 6 hari. Namun bila pekerjaan yang mereka lakukan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan, maka ada kemungkinan mereka tidak bekerja dalam waktu 6 hari seminggu bila tidak segera mendapatkan pekerjaan lainnya.²

Para pekerja bangunan di Desa Hajimena saat ini mendapatkan upah berkisar antara Rp.50.000 hingga Rp.130.000, tergantung keahlian dan pengalaman pekerja bangunan tersebut. Bila pekerja bangunan tersebut telah memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup hingga mampu mengerjakan pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, maka upah yang diperoleh

² Wawancara dengan Andi, salah seorang pekerja bangunan yang menjadi responden pada tanggal 27 Februari 2016

berkisar antara Rp.100.000 hingga Rp.130.000 sehari. Namun apabila pekerja bangunan tersebut masih belum cukup memiliki keahlian dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, serta hanya mampu melakukan pekerjaan yang sifatnya mudah, maka upah yang diperoleh berkisar antara Rp.50.000 hingga Rp.80.000 sehari.³

Adapun keterangan mengenai 20 orang responden yang dijadikan sampel dari populasi pekerja bangunan yang ada di Desa Hajimena adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4:
Profil Pekerja Bangunan yang Menjadi Responden Penelitian

No.	Nama	Umur (Tahun)	Alamat
1	Andi	23	Dusun Sinar Jati
2	Agus	29	Dusun Sinar Jati
3	Ujang	27	Dusun Sinar Jati
4	Angga	23	Dusun Sinar Jati
5	Jaya	37	Dusun Sinar Mulya
6	Jeni	33	Dusun Sinar Mulya
7	Jaenal	35	Dusun Sinar Mulya
8	Uki	42	Dusun Sinar Mulya
9	Sarnata	48	Dusun Sinar Mulya
10	Amri	30	Dusun Sidorejo
11	Misnan	29	Dusun Sidorejo
12	Salim	31	Dusun Sidorejo
13	Saipul	30	Dusun Sidorejo
14	Topan	33	Dusun Sidorejo
15	Eli	40	Dusun Perum Polri

³ Wawancara dengan seluruh pekerja bangunan yang menjadi responden

16	Hasan	29	Dusun Perum Polri
17	Ipin	32	Dusun Perum Polri
18	Udin	29	Dusun Bataranila
19	Dayat	39	Dusun Bataranila
20	Iwan	36	Dusun Bataranila

Data hasil wawancara dengan responden

Sedangkan mengenai karakteristik pekerja bangunan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pekerja bangunan menurut umur

Tabel 1.5:
Tingkat Produktivitas Responden dari Segi Umur

No.	Kategori umur (tahun)	Jumlah	Keterangan
1	≤ 15	-	Tidak produktif
2	15 – 65	20	Produktif
3	≥ 65	-	Tidak produktif
Total		20	

Data hasil wawancara dengan responden

Dilihat dari segi umur pekerja bangunan yang menjadi responden, seluruh pekerja bangunan berada pada kelompok umur 15 sampai dengan 65 tahun, hal ini menandakan bahwa seluruh pekerja bangunan tersebut dianggap sudah mampu baik fisik maupun mental untuk bekerja. Umur pekerja bangunan yang paling produktif dalam bekerja adalah dibawah 40 tahun, sedangkan kebanyakan pekerja buruh setelah berumur di atas 65 tahun akan melepaskan tanggung jawabnya dan perlahan akan tidak bekerja lagi.

b. Pekerja bangunan menurut tingkat pendidikan

Gambaran tingkat pendidikan penting artinya, karena hal ini akan mempengaruhi wawasan seseorang, yang kemudian pada gilirannya dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

Tabel 1.6:
Tingkat Pendidikan Pekerja Bangunan yang Menjadi
Responden Penelitian

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	-
2	Tamat SD	1
3	Tamat SMP	5
4	Tamat SMA	13
5	Tamat Perguruan Tinggi	1
Jumlah		20

Data hasil wawancara dengan responden

Tingkat pendidikan formal pekerja bangunan yang menjadi responden sangatlah bervariasi, dengan sebagian besar responden merupakan tamatan SMP. Melihat betapa rendahnya tingkat pendidikan para responden, maka pilihan pekerjaan pun akan sulit didapatkan, sehingga menjadi pekerja bangunan adalah pilihan yang sangat mungkin untuk dilakukan, mengingat juga banyak perusahaan sekarang ini yang menginginkan para karyawannya berpendidikan tinggi. Disebabkan rendahnya tingkat pendidikan formal mereka, maka menjadi pekerja bangunan merupakan jalan satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan

hidup mereka. Jika dilihat dari lamanya waktu bekerja, tidak sedikit pekerja bangunan yang menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja.

C. Pengupahan Pekerja Bangunan di Desa Hajimena

Pekerja bangunan di Desa Hajimena mendapatkan upah melalui dua mekanisme, yakni: *pertama*, upah yang dibayar menurut lamanya hari kerja, atau yang biasa disebut upah harian; *kedua*, upah yang dibayar per pekerjaan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan lamanya waktu kerja, atau yang biasa disebut dengan upah borongan.⁴

Pada mekanisme upah harian, nominal upah yang didapatkan oleh pekerja bangunan setiap harinya adalah sama meski terkadang pekerjaan yang dilakukan setiap harinya bisa berbeda. Mekanisme upah harian biasanya digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama, semisal membangun bangunan, yang waktu penyelesaiannya bisa memakan waktu dalam hitungan bulan. Upah pada mekanisme ini dibayarkan ketika akhir hari kerja di setiap minggunya, yakni pada hari Sabtu. Bagi pekerja, kelebihan dari pembayaran upah dengan mekanisme ini adalah adanya kepastian tentang nominal upah yang mereka terima, sedangkan kekurangannya bagi mereka adalah seragamnya jumlah upah yang mereka terima setiap harinya meski terkadang mereka harus melakukan pekerjaan yang lebih berat dibanding pekerjaan di hari biasanya.

Pada mekanisme upah borongan, sebelum pekerjaan dilakukan, pemberi kerja dan pekerja bangunan telah menyepakati jumlah upah yang akan diterima

⁴ Wawancara dengan Eli, salah seorang pekerja bangunan yang menjadi responden pada tanggal 27 Februari 2016

oleh pekerja bangunan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja, dengan tidak mempertimbangkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Selain perbedaan mengenai waktu pemberian upah, dua mekanisme pengupahan di atas juga memiliki perbedaan dari segi jumlah upah yang diterima oleh pekerja bangunan. Pada mekanisme pengupahan harian seperti yang telah dijelaskan di atas, jumlah upah yang diterima oleh pekerja bangunan setiap harinya adalah sama, meski tingkat kesulitan pekerjaan di setiap harinya terkadang berbeda. Pada mekanisme pengupahan ini, pekerja juga bisa mendapatkan bonus, yakni dengan melakukan pekerjaan di hari Minggu. Meski jumlah upah bonus ini tidak berbeda dengan upah harian yang biasa mereka terima, namun hal seperti pemberian bonus ini tidak terdapat pada mekanisme pengupahan borongan.

Sedangkan untuk jumlah upah yang diterima pekerja dengan mekanisme pengupahan borongan bisa berbeda dengan yang menggunakan mekanisme pengupahan harian. Perbedaan jumlah upah ini tergantung dari negosiasi dan kesepakatan di awal sebelum melakukan pekerjaan, serta tergantung dari lamanya penyelesaian pekerjaan yang akan dilakukan. Sebagai contoh, apabila pada awal disepakati untuk melakukan pekerjaan dengan upah yang jumlahnya sama dengan melakukan pekerjaan menggunakan mekanisme harian dalam seminggu, dan dalam prakteknya kemudian pekerjaan tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari seminggu maka pekerja bangunan tersebut dianggap mendapat keuntungan lebih. Namun apabila pekerjaan seperti

yang dijelaskan di atas membutuhkan waktu lebih dari seminggu, maka pekerja bangunan tersebut dianggap merugi.

Hal terpenting lainnya dalam pengupahan pekerja bangunan selain mengenai mekanisme pengupahannya, juga dalam hal jumlah atau nominal upah yang diterima oleh pekerja bangunan. Meski pemerintah telah mengatur tentang jumlah upah pekerja yang tertuang dalam bentuk peraturan upah minimum, namun pada prakteknya, baik pemberi kerja ataupun pekerja bangunan itu sendiri tidak menjadikan peraturan upah minimum tersebut sebagai acuan dalam menentukan jumlah upah pekerja bangunan.

Seperti halnya bidang pekerjaan lain yang termasuk dalam kategori sektor informal, pekerja bangunan pun mendapatkan upah dengan jumlah yang mengacu pada upah yang berlaku secara umum untuk usaha sejenis di wilayah yang sama. Artinya, jumlah upah yang diterima oleh pekerja bangunan tersebut ditetapkan menurut nominal upah yang biasa diterima para pekerja bangunan di wilayah tempat pekerja bangunan tersebut bekerja.⁵ Dengan acuan jumlah upah seperti ini, bisa jadi upah yang pekerja bangunan terima lebih kecil dari upah minimum yang pemerintah tetapkan, dan juga sebaliknya, upah yang pekerja bangunan terima bisa lebih besar dibanding upah minimum yang pemerintah tetapkan.

Mengenai upah yang biasa diterapkan pada pekerja bangunan di suatu wilayah, yang mana hal ini merupakan acuan bagi penetapan upah pekerja

⁵Wawancara dengan Eli, salah seorang pekerja bangunan yang menjadi responden pada tanggal 27 Februari 2016

bangunan, tidak ada kepastian mengenai bagaimana jumlah upah tersebut terbentuk, dan juga tidak ada kepastian mengenai siapa yang pertama kali mencetuskan jumlah upah tersebut, karena pekerja bangunan tidak memiliki serikat pekerja sebagaimana pekerja pada bidang pekerjaan di sektor formal yang biasa turut serta merumuskan jumlah upah minimum. Begitupun tentang penyebaran informasi mengenai jumlah upah pekerja bangunan yang biasa diterapkan pada saat itu, penyebaran informasi mengenai hal ini terjadi hanya melalui mulut ke mulut antar para pekerja bangunan di wilayah itu.

D. Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Oleh Pemerintah

Kebijakan upah minimum dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, dimana Direktorat ini merupakan salah satu unit kerja di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Beberapa tugas dari direktorat ini adalah memfasilitasi proses penetapan upah minimum, mengevaluasi komponen untuk merumuskan upah minimum, dan mensosialisasikan penerapan upah minimum kepada setiap pelaku usaha yang terdapat di provinsi tersebut.

Setelah melalui beberapa tahapan hingga akhirnya disepakati nominal upah minimum yang akan diterapkan di provinsi, selanjutnya Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial diharuskan untuk melakukan sosialisasi mengenai kebijakan upah minimum yang baru terbentuk ini kepada seluruh pelaku usaha dengan menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, ataupun dengan datang langsung ke setiap perusahaan dan serikat pekerja yang ada di provinsi tersebut.

Meski sosialisasi mengenai kebijakan upah minimum yang dilakukan sudah dianggap cukup oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha dan pekerja di provinsi Lampung yang tidak memahami tentang kebijakan baru tersebut. Mereka yang tidak memahami tentang kebijakan upah minimum yang baru tersebut adalah mereka yang berusaha dan bekerja pada sektor informal. Para pelaku usaha dan pekerja di sektor informal tersebut beranggapan bahwa kebijakan upah minimum tersebut hanya diperuntukkan bagi para pelaku usaha dan pekerja di sektor formal saja. Salah satu penyebab timbulnya anggapan seperti ini adalah karena kurangnya sosialisasi yang ditujukan langsung kepada para pelaku usaha dan pekerja di sektor informal, dan tidak seperti sosialisasi yang dilakukan di sektor formal yang terkadang pegawai dari Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial datang langsung ke pelaku usaha dan pekerja.

Ketidakhahaman pelaku usaha dan pekerja di sektor informal akibat tidak adanya sosialisasi mengenai kebijakan upah minimum yang ditujukan langsung kepada mereka dapat dilihat pada pekerja bangunan di Desa Hajimena. Ketika pelaku usaha di sektor formal telah menyesuaikan upah pekerja dengan kebijakan upah minimum yang baru ditetapkan, upah pekerja bangunan justru tidak mengalami perubahan.

Baik para pekerja bangunan maupun pemberi kerja sesungguhnya tahu tentang adanya kebijakan upah minimum yang baru, karena mereka dapat mengetahuinya dari media cetak dan elektronik, namun karena kurangnya sosialisasi yang ditujukan langsung ke pekerja bangunan tersebut membuat

mereka berpikiran bahwa kebijakan upah minimum tersebut tidak diperuntukkan bagi mereka. Ditambah dengan tidak adanya pihak pemerintah yang mengawasi pengupahan pekerja bangunan, serta tidak adanya panduan dari pemerintah tentang bagaimana kebijakan upah minimum tersebut diterapkan bagi pekerja bangunan menjadi salah satu penyebab tidak dijadikannya kebijakan upah minimum sebagai acuan penetapan upah pekerja.⁶

⁶ Wawancara dengan Eli, salah seorang pekerja bangunan yang menjadi responden pada tanggal 27 Februari 2016